

# Strategi Efektif untuk Memulai Penyidikan Perkara Pencucian Uang: Perspektif Hukum dan Praktik

**Felix Aglen Ndaru**

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Gedung Manggala Wanabakti Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270  
Email: felixaglen@gmail.com

Naskah diterima: 21 April 2024

Naskah direvisi: 2 Oktober 2024

Naskah diterbitkan: 30 November 2024

## Abstract

*The Constitutional Court's 2021 marks a new chapter in the prevention and eradication of money laundering in Indonesia. As a result, all predicate crime investigators, including civil servant investigators, are now authorized to conduct money laundering investigations. However, money laundering investigations remain minimal and lack a comprehensive procedural law. Therefore, a study on the procedures for initiating money laundering investigations is necessary. Since money laundering is a follow-up crime to the predicate crime, questions arise regarding the format of the Money Laundering Incident Report. This research examines the ideal form of an Incident Report in money laundering cases, as the report plays a key role in ensuring the legality and effectiveness of criminal proceedings. The study utilizes normative legal research methods, employing a statutory, conceptual, and empirical approach. The findings reveal that a money laundering Incident Report can be filed by the public, research officials/inspector/special police, and predicate crime investigators. The study also recommends that the ideal format for an Incident Report includes allegations of both the predicate crime and money laundering. This form ensures legal certainty by using a single Incident Report for both types of cases, encourages the adoption of parallel and independent investigations, and maintains the continuity of evidence between the two crimes.*

**Keywords:** *incident report; civil servant investigator; Constitutional Court decision; predicate crime; money laundering*

## Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2021 menandai babak baru dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Implikasinya, seluruh penyidik pidana asal, termasuk penyidik pegawai negeri sipil, berwenang melakukan penyidikan pencucian uang. Namun, penyidikan pencucian masih sangat minim dan belum memiliki hukum acara khusus yang komprehensif, sehingga diperlukan suatu studi mengenai tata cara memulai penyidikan pencucian uang. Karena pencucian uang merupakan pidana lanjutan dari pidana asal, terdapat pertanyaan terkait bentuk Laporan Kejadian perkara pencucian uang. Penelitian ini membedah bentuk Laporan Kejadian yang ideal dalam perkara pencucian uang karena Laporan Kejadian menentukan legalitas dan efektivitas proses pemidanaan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Laporan Kejadian perkara pencucian uang dapat dibuat oleh masyarakat, pejabat penyelidik/pengawas/polisi khusus, dan penyidik pidana asal. Kajian juga merekomendasikan bentuk Laporan Kejadian yang ideal, yaitu Laporan Kejadian yang mencakup dugaan pidana asal dan pencucian uang sekaligus. Bentuk ini berguna untuk memastikan kepastian hukum penggunaan satu Laporan Kejadian untuk kedua jenis perkara tersebut, mendorong penyidik untuk menerapkan *parallel investigation* dan *independent investigation*, serta menjaga kesinambungan pembuktian antara kedua perkara tersebut.

**Kata kunci:** laporan kejadian; penyidik pegawai negeri sipil; putusan Mahkamah Konstitusi; tindak pidana asal; tindak pidana pencucian uang

### I. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) menorehkan suatu putusan yang bersejarah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia melalui Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 tertanggal 29 Juni 2021. Putusan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap UU Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Dalam hal ini, PPNS dari kedua lembaga tersebut mempermasalahkan ketidakpastian hukum Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU, yang hanya memberikan kewenangan penyidikan TPPU kepada enam aparat penegak hukum, yaitu penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU menimbulkan kerugian materiil bagi PPNS karena PPNS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU. Padahal, perkara tindak pidana asal (TPA) yang ditangani oleh PPNS KLHK dan KKP sering kali mengarah pada indikasi TPPU. Namun, dugaan TPPU tersebut sering kali luput dari jerat hukum karena keterbatasan kewenangan yang ada. Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 menjawab keraguan ini dengan memperluas kewenangan dalam Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU, sehingga kini seluruh penyidik TPA diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU yang berasal dari TPA masing-masing.

Penegakan hukum yang adil dan tegas sangat diperlukan, mengingat TPPU merupakan tindak pidana serius yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dan mengganggu integritas sistem keuangan. Selain itu, TPPU memperkuat organisasi kriminal dalam melakukan TPA dan memperbesar sumber dayanya. Berdasarkan perhitungan United Nations pada 2018, besarnya magnitudo TPPU di tingkat global berkisar antara 2 hingga 5 persen produk domestik bruto (PDB) global atau setara dengan USD 1,6 triliun hingga 4 triliun. Ditaksir pula bahwa antara 2 hingga 28 persen PDB negara

anggota OECD tergolong dalam ekonomi bawah tanah (*underground economy*), yang mencakup transaksi ekonomi, baik legal dan ilegal yang tidak tercatat secara resmi.<sup>1</sup> Sementara itu, rezim anti-pencucian uang Indonesia menganut metode “*predicate crime list*”, dan “*threshold approach*”. UU PPTPPU memberikan batasan TPA yang dapat ditindaklanjuti penyidikan pencucian uangnya mencakup 25 tipologi TPA yang dapat diusut perkara pencucian uangnya, termasuk tindak pidana lain dengan ancaman pidana penjara empat tahun atau lebih.<sup>2</sup> Meskipun suatu sektor tidak termasuk dalam 25 jenis TPA berdasarkan UU PPTPPU, penyidik sektor tersebut tetap dapat melakukan penyidikan TPPU, sepanjang UU yang diampunya memiliki delik dengan ancaman pidana penjara empat tahun atau lebih.

Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 merupakan anugerah sekaligus tantangan untuk implementasinya. Salah satu tantangan yang muncul pasca-putusan ini adalah minimnya tindak lanjut perkara TPPU oleh PPNS. Sebagai contoh, hingga Desember 2023, KKP sebagai salah satu pemohon uji materiil UU PPTPPU belum melakukan penyidikan perkara TPPU.<sup>3</sup> Sementara itu, KLHK<sup>4</sup> dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)<sup>5</sup> baru menangani masing-masing satu perkara

- 1 Rhoda Weeks-Brown, “Cleaning Up - Countries are advancing efforts to stop criminals from laundering their trillions,” *Finance & Development* (December 2018): 44.
- 2 Otniel Yustisia Kristian, “Indonesian Financial Service Authority as Sole Investigator in Eradication of Money Laundering,” *Mulawarman Law Review* Volume 9 Issue 1, June 2024: 30.
- 3 Jetter Wilson Salamony, “Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Perikanan (Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021),” *Jurnal Lex Specialis* Vol. 4 No. 2 (2023): 41.
- 4 Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Laporan Kinerja 2023*,” [https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Laporan\\_Kinerja\\_Dit\\_PHPLHK\\_2023\\_compressed.pdf](https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Laporan_Kinerja_Dit_PHPLHK_2023_compressed.pdf).
- 5 Deputi Bidang Penindakan, “*Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023*,” [https://intelijen.pom.go.id/storage/informasi publik/LAKIP%20DEPUTI%20IV%202023\\_Update%2026.2.24-2%20compres.pdf](https://intelijen.pom.go.id/storage/informasi publik/LAKIP%20DEPUTI%20IV%202023_Update%2026.2.24-2%20compres.pdf).

TPPU. Diakui bahwa pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, kesiapan PPNS untuk melakukan penyidikan TPPU masih diragukan, karena perbedaan tata cara penyidikan antara perkara TPPU dengan perkara TPA.<sup>6</sup> Sebagian instansi PPNS diakui masih membutuhkan banyak pengalaman dan dukungan pelatihan teknis penyidikan agar dapat melaksanakan tugasnya secara lebih profesional dan berintegritas.<sup>7</sup>

Permasalahan penegakan hukum TPPU yang ada saat ini adalah minimnya tindak lanjut penyidik untuk mengupas perkara TPPU. Menurut keterangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 29 September 2021, selama periode 2016 hingga September 2021, PPATK telah menyerahkan 2.606 laporan hasil analisis (LHA) dan 240 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang mencurigakan dan berpotensi merugikan negara kepada aparat penegak hukum. Namun, dari kedua laporan tersebut, tidak sampai 30 persen yang ditindaklanjuti.<sup>8</sup>

Aksi lanjutan diperlukan untuk mengoptimalkan penanganan perkara

TPPU, termasuk peningkatan kapasitas dan kemampuan penyidik TPA, serta penyusunan pedoman penanganan perkara TPPU.<sup>9</sup> Konstruksi hukum normatif yang jelas dan tegas mengenai sistematika dan proses penyidikan PPNS dalam menyidik TPPU juga sangat dibutuhkan agar penanganan perkara TPPU menjadi lebih efektif dan efisien.<sup>10</sup>

Pasca-Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, jumlah penyidik yang berwenang untuk menindak perkara TPPU meningkat. Sebagian besar penyidik TPA yang baru tersebut adalah PPNS yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Namun, masih ada pertanyaan mengenai kapasitas dan pemahaman penyidik “baru” ini dalam mengungkap perkara TPPU. Hal ini disebabkan TPPU merupakan tindak pidana yang masih relatif baru dan menghadapi kendala hukum/pengaturan yang menimbulkan pro dan kontra di lingkungan penegak hukum.<sup>11</sup>

Proses penyidikan adalah pintu gerbang menuju pemeriksaan perkara di pengadilan. Jika tidak dilakukan dengan baik, kualitas peradilan akan terganggu dan menjadi buruk.<sup>12</sup> Penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan tindak pidana

6 Tonggo Sitorus, Rahmayanti, dan Redyanto Sidi, “Legal Study on Evidence in Money Laundering Criminal Cases within Environmental Criminal Cases,” *Asian Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* Vol 2 No 1, 2024: 157.

7 Prianter Jaya Hairi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum,” *Negara Hukum* Vol. 12, No. 2, November 2021: 163.

8 Iqbal Basyari, “Rendah, Tindak Lanjut Laporan PPATK,” *kompas.id*, 1 Oktober 2021, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/09/29/rendah-tindak-lanjut-laporan-ppatk>.

9 Felix Aglen Ndaru, “Mengulik Isu dan Strategi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021,” *Buletin Gakkum KLHK* Volume 1, No.1 (Desember 2022): 17.

10 Hasrina Nurlaily, “Legal Construction of Civil Servant Investigator (CSI) Coordination Obligations to the Police in Investigating Money Laundering,” *AML/CFT Journal*, 1(2), (2023): 172, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.5>.

11 Hibnu Nugroho, Budiyo, dan Pranoto, “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Penarikan Asset,” *De Jure*, Vol. 16 No. 1 (Maret 2016): 1.

12 UNODC, *Policing: Crime Investigation - Criminal Justice Assessment Toolkit*, (Vienna: UNODC, 2006), [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat\\_eng/3\\_Crime\\_Investigation.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/3_Crime_Investigation.pdf), 5.

untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Beban untuk menemukan alat bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum di persidangan ada di pundak penyidik. Kegagalan penyidik dalam menemukan alat bukti akan menyebabkan kegagalan penemuan kebenaran materiil dalam proses persidangan.<sup>13</sup>

UU PPTPPU tidak memiliki hukum acara khusus yang komprehensif, meskipun TPPU tergolong sebagai tindak pidana serius berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana serius lainnya, seperti terorisme, narkoba, atau korupsi memiliki hukum acara khusus yang memperjelas rangkaian kegiatan yang perlu dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memenuhi pembuktian. Secara legalistik, hukum acara TPPU berpedoman pada KUHAP.<sup>14</sup> Namun, masih banyak muatan terbaru yang belum diatur dalam KUHAP karena dinamika perubahan hukum di masyarakat.<sup>15</sup>

Diperlukan kajian yang mendalam mengenai tata cara penyidikan TPPU sebagai pemandu bagi para penyidik. Salah satu kajian yang perlu dilakukan adalah Laporan Kejadian.<sup>16</sup> Kejelasan

mengenai Laporan Kejadian sangat penting, karena sangat menentukan legalitas dan efektivitas proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di persidangan. TPPU pada dasarnya adalah tindak pidana lanjutan (*generous crime*) dari pidana asalnya.<sup>17</sup> Sifat TPPU sebagai pidana lanjutan tersebut menimbulkan pertanyaan yang wajar mengenai bagaimana bentuk Laporan Kejadian perkara TPPU.

Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang mengkaji hukum acara perkara TPPU di Indonesia atau kajian tentang laporan polisi/laporan kejadian perkara TPPU. Penelitian Hasibuan (2020) hanya membahas administrasi laporan polisi berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Kajian tersebut belum membahas isi dari laporan polisi secara substantif.<sup>18</sup> Selain itu, penelitian dari Mulqadrin, Ahmad, dan Baharuddin (2021) membahas tata urutan penanganan perkara penyidikan tindak pidana siber oleh penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.<sup>19</sup> Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penyidikan perkara siber dimulai dari petugas menerbitkan laporan

13 Hadi Utomo, *Pantaskah OJK Dibubarkan? Lemahnya Dasar Hukum Membuka Kemungkinan OJK Melampaui Batas Kewenangan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022), 96.

14 Ahmad Redi & Dhani Kristianto, "The Crime of Money Laundering in the Perspective of Criminal Law," *International Journal of Engineering Business and Social Science* Vol. 2 No. 02, (November – Desember 2023): 933.

15 Jan S. Maringka, "Kewenangan Kejaksaan sebagai Dominus Litis Menyongsong Pembaharuan Hukum Acara Pidana," *Jurnal Peradilan Indonesia* Vol. 3 (Juli - Desember 2015): 14.

16 Penulis memilih diksi "Laporan Kejadian" dalam studi ini, karena sebagian besar penyidik baru yang memiliki kewenangan penyidikan TPPU pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 adalah PPNS. Jika penyidik kepolisian menggunakan terminologi "Laporan Polisi", mayoritas PPNS menggunakan terminologi "Laporan Kejadian".

17 Syahril Syukur, *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Penyidikan Tindak Pidana Asalnya Dilakukan oleh Penyidik Lain*, (Jakarta: PPAK, 2021), 1.

18 Edi Saputra Hasibuan, "Mengenal Proses Hukum dalam Kepolisian," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 05 No. 02 (November 2020): 204.

19 Adam Mulqadrin, Kamri Ahmad, dan Hamza Baharuddin, "Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 3 (Maret 2021): 1106.

polisi berdasarkan laporan masyarakat (kebanyakan adalah laporan polisi model B), dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan barang bukti, gelar perkara penetapan tersangka, penetapan tersangka, forensik digital dan pemeriksaan ahli sebelum mengirim berkas perkara kepada penuntut umum.

Titik permulaan dari sebuah perkara pidana adalah bagian penting dalam tata hukum acara pidana, yang menandai momentum pertama sebuah perkara pidana dibangun dan melambangkan terbentuknya kerangka hukum bagi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum acara.<sup>20</sup> Permulaan penuntutan perkara pidana selalu didahului dengan pemberitahuan kepada instansi penyidik tentang terjadinya suatu tindak pidana, karena tidak mungkin dimulainya penanganan perkara pidana tanpa adanya pemberitahuan. Segera setelah suatu tindak pidana dilaporkan, petugas harus meninjau laporan tersebut beserta fakta pendukungnya dan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk menangani perkaranya.<sup>21</sup> Laporan Polisi atau Laporan Kejadian ini merupakan pengejawantahan Pasal 1 angka 24 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang berdasarkan hak atau kewajiban undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, sedang, atau

diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Berdasarkan berbagai aspek hukum dan tantangan dalam penegakan hukum TPPU tersebut, tulisan ini berupaya menyajikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas penanganan perkara TPPU demi penguatan efek jera dan pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, penting untuk memahami proses penyidikan dan Laporan Kejadian berperan dalam keseluruhan sistem penegakan hukum TPPU, khususnya yang terkait dengan siapa saja pihak yang dapat membuat Laporan Kejadian perkara TPPU dan bagaimana bentuk Laporan Kejadian yang ideal dalam perkara TPPU.

## II. Metode Penelitian

Kajian menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan berbagai teori dalam literatur yang terkait dengan hukum acara pidana dan penegakan hukum TPPU. Untuk menemukan solusi dari permasalahan hukum yang ada, penelitian ini mengkaji ketentuan, asas, dan prinsip hukum, khususnya terkait dengan isu Laporan Kejadian dalam perkara TPPU. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-

20 Fănică Cercel, "Initiation/Commencement of Criminal Prosecution in the New Criminal Procedure Code," *International Conference Knowledge-Based Organization* Volume 25, Issue 2 (June 2019): 114, DOI: <https://doi.org/10.2478/kbo-2019-0066>.

21 Pelaporan awal tindak pidana dan respon segera setelahnya menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu penyelidikan/ penyidikan. Dalam dunia penyidikan sering diperbincangkan istilah "golden hour", yaitu momen krusial karena petunjuk masih segar, saksi masih tersedia, dan tersangka mungkin tidak jauh dari lokasi kejadian (David H. McElreath, et. al., *Introduction to Law Enforcement*, (Boca Raton: Taylor & Francis, 2013), 310).

undang (UU), peraturan pemerintah (PP), hingga peraturan menteri/kepala lembaga. Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan, antara lain, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang PTPPU; UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; dan beberapa UU spesialis dan peraturan pelaksanaannya di bidang lingkungan hidup, kehutanan, perikanan, kesehatan, perindustrian, pelayaran, dan peraturan di beberapa sektor lainnya. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari kajian ilmiah dan literatur hukum yang relevan. Seluruh data diolah dan dianalisis secara deskriptif melalui studi kepustakaan untuk menyusun kerangka konseptual mengenai penyidikan TPPU, khususnya terkait dengan pembuatan Laporan Kejadian. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan empiris, dengan mengobservasi penyidikan perkara TPPU yang dilakukan oleh salah satu instansi PPNS, yaitu KLHK, serta menganalisis kasus TPPU pertama yang dilakukan penyidikan oleh PPNS KLHK pada 2023.

### III. Siapa Saja Pihak yang dapat Membuat Laporan Kejadian Perkara TPPU?

#### 3.1 Filosofi Laporan Kejadian

Laporan Kejadian memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana,

sebagai langkah awal dalam penegakan hukum dan keadilan. Laporan ini menjadi titik masuk untuk ditegakkannya hukum dan keadilan (*access to justice*) melalui penyelidikan dan penyidikan, yang diawali dengan laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum.<sup>22</sup> Filosofi Laporan Kejadian dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief (2007),<sup>23</sup> yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana terpadu terdiri dari empat subsistem integral, yaitu: 1) kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; 2) kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum; 3) kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan 4) kekuasaan pelaksanaan putusan pengadilan oleh aparat pelaksana eksekusi. Untuk memahami fungsi Laporan Kejadian dalam sistem peradilan pidana, penting untuk melihat ketentuan hukum yang mengatur penerimaan dan pengelolaan laporan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHP, laporan dapat diterima oleh penyidik atau penyidik. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, sedangkan laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP. Penyidik atau penyidik yang menerima laporan kemudian membuat dan

22 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2022), 24.

23 Andi Mappatunru, *Hukum Acara Pidana Seri: "Penyelidikan, Penyidikan dan Upaya Paksa"*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023): 30.

menyerahkan tanda penerimaan laporan kepada pelapor atau pengadu.

Selain prosedur penerimaan laporan, KUHAP juga menentukan istilah laporan yang diinterpretasikan dan digunakan dalam berbagai institusi penyidik. Diksi “laporan” sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP dikonkretisasi dengan istilah yang beragam oleh berbagai institusi penyidik, tetapi tetap memiliki makna yang sama. Penyidik kepolisian menggunakan istilah “Laporan Polisi” yang didefinisikan sebagai informasi tentang suatu peristiwa yang disampaikan oleh masyarakat atau yang diketahui oleh Anggota Polri. Laporan ini digunakan untuk melakukan penyelidikan guna menentukan apakah peristiwa tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana atau bukan.<sup>24</sup> Sementara itu, mayoritas PPNS menggunakan istilah “Laporan Kejadian” yang berlaku di berbagai sektor dan digunakan oleh PPNS kehutanan,<sup>25</sup> PPNS lingkungan hidup,<sup>26</sup> PPNS teknologi informasi dan transaksi elektronik,<sup>27</sup> PPNS kesehatan,<sup>28</sup> PPNS kekayaan intelektual,<sup>29</sup> PPNS penataan ruang,<sup>30</sup> PPNS

perindustrian,<sup>31</sup> PPNS perpajakan,<sup>32</sup> atau penyidik sektor jasa keuangan.<sup>33</sup>

Laporan Kejadian dapat ditindaklanjuti dengan penyelidikan guna mencari bukti permulaan yang cukup, yang dilangsungkan dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan. Proses ini mencakup permintaan keterangan terhadap orang tertentu, olah tempat kejadian perkara, dan mengumpulkan bukti. Dalam hal terdapat lebih dari satu orang yang membuat Laporan Kejadian dengan objek kejadian dan/atau terlapor yang sama, penyidik memiliki diskresi untuk menyatukan perkara dalam satu berkas penyelidikan/ penyelidikan yang sama.

Dalam hal penyelidikan tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menyimpulkan bahwa penyelidikan tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan. Namun, berakhirnya penyelidikan tidak berarti Laporan Kejadian langsung digugurkan dan tetap ada selama belum melewati masa kedaluwarsa penuntutan perkara. Laporan Kejadian tidak dapat dicabut kembali, kecuali laporan yang terkait dengan delik

24 Lihat Pasal 1 angka 13 dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

25 Lihat Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 46 Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

26 Lihat Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

27 Lihat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

28 Lihat Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan.

29 Lihat Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual.

30 Lihat Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.

31 Lihat Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Perindustrian.

32 Lihat Pasal 1 angka 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

33 Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.



aduan. Penyelidikan atau penyidikan baru dapat dibuka kembali berdasarkan Laporan Kejadian yang lama jika ditemukan bukti baru.

Setelah Laporan Kejadian, penyidik dapat langsung menindaklanjutinya dengan melakukan proses penyidikan yang dimulai dengan surat perintah penyidikan. Laporan Kejadian menjadi dasar dari diterbitkannya surat perintah dan digunakan dalam berbagai upaya paksa dalam proses penyidikan, mulai dari pemanggilan dan pemeriksaan saksi/ahli/tersangka, pengeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, hingga penghentian penyidikan membutuhkan rujukan berupa Laporan Kejadian. Dalam konteks TPPU, Laporan Kejadian penting untuk penundaan transaksi, pemblokiran aset, dan permohonan data transaksi keuangan kepada penyedia jasa keuangan dan PPATK.

Laporan Kejadian memainkan peran penting dalam mengungkapkan dugaan tindak pidana, karena menyajikan informasi yang esensial, seperti estimasi *tempus* dan *locus* tindak pidana, pihak yang diduga melakukan tindak pidana (terlapor), korban/saksi yang dapat menerangkan fakta, uraian dugaan perbuatan pidana yang terjadi, dan modus operandi. Informasi ini sangat membantu penyidik dalam merumuskan pasal sangkaan dan merencanakan strategi pengumpulan alat bukti.

### 3.2 Kapan Penyidikan Perkara Pencucian Uang dapat Dimulai?

TPPU merupakan tindakan menyamarkan atau menyembunyikan aset yang diperoleh dari suatu tindak pidana, sehingga seolah-olah terlihat berasal dari sumber yang sah.<sup>34</sup> TPPU merupakan salah satu tindak pidana yang timbul akibat tindak pidana yang terjadi sebelumnya atau *follow-up crime*.<sup>35</sup> Untuk menganalisis kapan penyidikan TPPU dapat dimulai, pertama-tama perlu dikupas terkait skema dimulainya penyidikan TPPU sebagaimana tertera dalam Tabel 1.

Tabel 1. Metode Penyidikan Perkara Pencucian Uang

| No. | Metode                           | Deskripsi  | Dasar Hukum                          |
|-----|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1.  | <i>Parallel investigation</i>    | Penyidik melakukan penyidikan TPA dan TPPU secara bersamaan. Berkas perkara keduanya tidak harus digabungkan, namun juga dapat terpisah. <sup>36</sup> | Pasal 75 UU PPTPPU.                  |
| 2.  | <i>Independent investigation</i> | Penyidik melakukan penyidikan TPPU terlebih dahulu, sebelum melanjutkan dengan penyidikan TPA.   | Pasal 69 UU PPTPPU.                  |
| 3.  | <i>Follow-up investigation</i>   | Penyidik melakukan penyidikan TPA terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke penyidikan TPPU.  | Tidak diatur khusus dalam UU PPTPPU. |

Sumber: olahan Penulis (2024)

Berdasarkan KUHAP dan beberapa undang-undang spesialis terdapat lima

34 Edhei Sulistyono, Pujiyono Pujiyono, dan Irma Cahyaningtyas, "Obstacles in Proving the Crime of Money Laundering by Law Enforcement in Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* Volume 9 Nomor 1 2024: 1.

35 Ronny Putra Dirgantara Paklioy dan Margie Gladies Sopacua, "Parallel Investigation as an Effective Step in Handling Cases of Money Laundering Crimes Arising from Forestry and Environmental Crimes," *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa* Volume 3 Nomor 1, April 2023: 46-63.

36 Syahril Syukur, "Strategi dan Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal di Bidang Perikanan," *AML/CFT Journal* Vol. 2 No. 1 (Desember 2023): 28.

tipologi penyidik yang berwenang melakukan proses penyidikan, termasuk penyidikan TPPU. Pertama adalah penyidik kepolisian. Penyidik kepolisian diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dan berwenang di hampir seluruh sektor, kecuali kepabeanan,<sup>37</sup> cukai,<sup>38</sup> dan perpajakan.<sup>39</sup> Kedua adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, memiliki mandat dan kewenangan di berbagai bidang sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh PPNS di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan perikanan. PPNS ini bernaung pada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga adalah penyidik Kejaksaan yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan ini mencakup berbagai tindak pidana, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, tindak pidana korupsi, dan TPPU. Selain itu, dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, jaksa juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan lanjutan.

Keempat adalah penyidik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam struktur TNI, terdapat personel penyidik yang

berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diperbuat oleh anggota militer aktif. Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyidik di instansi militer mencakup atasan yang berhak mengkuhum, pejabat polisi militer tertentu, dan oditur.

Kelima adalah penyidik lainnya, yang merupakan penyidik khusus yang dibentuk berdasarkan undang-undang tertentu. Penyidik ini dapat berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, pegawai negeri sipil, atau penyidik yang diangkat secara mandiri. Contoh dari penyidik ini meliputi penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan Pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta penyidik sektor jasa keuangan yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

TPPU bukanlah delik aduan (*klachdelict*), melainkan delik biasa, sehingga penegakan hukumnya tidak perlu menunggu laporan mengenai dugaan TPPU. Aparat penegak hukum atau masyarakat yang menemukan indikasi dugaan TPPU dapat membuat laporan dan menyerahkannya kepada penyelidik atau penyidik. Dalam hal ini, Laporan Polisi atau Laporan Kejadian digunakan untuk seluruh delik pidana yang bersifat umum, sedangkan-pengaduan

37 Lihat Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. PP Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

38 Lihat Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

39 Lihat Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

digunakan untuk delik khusus yang bersifat aduan.

Laporan dan informasi terkait dugaan TPPU yang diterima penyelidik atau penyidik merupakan data mentah dan perlu diperdalam dan disaring untuk menilai apakah perbuatan tersebut melanggar ketentuan undang-undang di bidang TPPU.<sup>40</sup> Sesuai ketentuan KUHAP, frasa “penyelidikan” hanya dipakai untuk penyidik kepolisian. Di sisi lain, PPNS menggunakan istilah lain yang tetap memiliki filosofi dan tujuan yang serupa. Istilah yang sering digunakan, antara lain, “pengumpulan bahan dan keterangan/pulbaket” oleh PPNS kehutanan<sup>41</sup> atau PPNS lingkungan hidup,<sup>42</sup> “pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan/wasmatlitrik” oleh PPNS penataan ruang,<sup>43</sup> PPNS kesehatan,<sup>44</sup> PPNS perindustrian,<sup>45</sup> atau PPNS kekayaan intelektual,<sup>46</sup> “penelitian tindak pidana” oleh PPNS teknologi informasi dan transaksi elektronik,<sup>47</sup> “pemeriksaan bukti permulaan” oleh PPNS perpajakan,<sup>48</sup> atau

prapenyidikan keimigrasian oleh PPNS keimigrasian.<sup>49</sup>

Selanjutnya, dalam kondisi apa proses penyidikan perkara TPPU dapat dimulai? Sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, sumber informasi adanya suatu peristiwa pidana dapat berasal dari: laporan (*aangifte*), pengaduan (*klacht*), pengetahuan sendiri oleh penyelidik/penyidik, atau kedatangan tertangkap tangan.<sup>50</sup> Dalam praktik pada tipologi tindak pidana korupsi, penyidikan TPPU diperoleh dari tiga sumber.<sup>51</sup> Pertama, PPATK menemukan indikator transaksi mencurigakan yang kemudian dilaporkan kepada penyidik. Kedua, penyidik dapat memperoleh laporan dari masyarakat mengenai dugaan TPPU. Ketiga, perkara TPPU dapat muncul dari hasil pengembangan penyidikan tindak pidana korupsi yang sedang disidik dan atau telah selesai disidik oleh penyidik TPA. Selain itu, penyidikan perkara TPPU juga dapat dimulai jika pelaku tertangkap tangan, sehingga tindakan penyelidikan lebih lanjut tidak diperlukan lagi. Dalam

40 Lain halnya bila penyidik berkeyakinan bahwa laporan/informasi sudah menerangkan bukti yang memadai, perkara dapat langsung ditindaklanjuti ke penyidikan.

41 Lihat Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan.

42 Lihat Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

43 Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.

44 Lihat Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan.

45 Lihat Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Perindustrian.

46 Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual.

47 Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

48 Lihat Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

49 Lihat Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.

50 Teguh Prasetyo, Tri Astuti Handayani, dan Rizky Karo-Karo, *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*, (Yogyakarta: K-Media. 2020), 124.

51 Hibnu Nugroho, Budiyo, dan Pranoto, *Penyidikan*, 1.

kasus tertangkap tangan, pembuktian menjadi lebih mudah dan dapat dipastikan peristiwa langsung termasuk dalam kategori peristiwa hukum pidana.<sup>52</sup>

### 3.3 Subjek Hukum yang dapat Membuat Laporan Kejadian TPPU

Pelapor menghendaki penegak hukum untuk melakukan *due process of law* demi kepastian hukum terkait dugaan tindak pidana. Setiap pelapor berkepentingan terhadap perkara tersebut dan pelapor memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara, kecuali terhadap tindak pidana tertentu yang penanganannya harus dirahasiakan untuk kelancaran penyidikan. Selain itu, pelapor juga berhak mendapatkan pemberitahuan manakala penyidikan dihentikan.

Siapapun pihak yang membuat Laporan Kejadian dapat diperiksa sebagai saksi. Saksi pelapor adalah orang pertama yang akan diperiksa oleh penyidik atau penyidik. Keterangan yang disampaikan oleh saksi pelapor menjadi langkah awal untuk mengembangkan perkara dengan mengidentifikasi saksi dan bukti lainnya. Penting untuk mengidentifikasi subjek hukum yang membuat Laporan Kejadian, karena UU PPTPPU memberikan perlindungan khusus dan imunitas hukum. Secara yuridis, tidak ada alasan bagi siapapun untuk takut menjadi saksi atau pelapor, karena UU PPTPPU memberikan perlindungan, sebagai berikut:

- a) identitas pelapor dirahasiakan oleh pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau

hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 83 UU PPTPPU;

- b) pelapor diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, harta, termasuk keluarganya sebagaimana diatur Pasal 84 dan Pasal 86 UU PPTPPU;
- c) nama, alamat, atau informasi lainnya yang dapat mengungkapkan identitas pelapor tidak disebutkan sebagaimana diatur Pasal 85 UU PPTPPU; dan
- d) pelapor tidak dapat dituntut secara perdata dan/atau pidana sebagaimana diatur Pasal 87 UU PPTPPU.

Ada empat kelompok subjek hukum yang dapat membuat Laporan Kejadian TPPU, yaitu masyarakat, pegawai PPATK, pejabat penyidik/pengawas/polisi khusus, dan penyidik TPA. Meskipun pegawai PPATK serta pejabat penyidik/pengawas/polisi khusus juga merupakan bagian dari unsur masyarakat, tetapi dapat dipisahkan sebagai kategori tersendiri karena memiliki peran khusus dalam pengungkapan perkara TPA dan TPPU seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Tipologi Pembuatan Laporan Kejadian

| Pembuat    | Isi Laporan Kejadian |             | Kode  |
|------------|----------------------|-------------|-------|
| Masyarakat | Dugaan TPA           | -           | LK-01 |
|            | -                    | Dugaan TPPU | LK-02 |
|            | Dugaan TPA           | Dugaan TPPU | LK-03 |

52 Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)*, (Malang: UMMPress, 2023), 22.

|   |            |             |       |
|---|------------|-------------|-------|
| Pegawai PPATK                             | Dugaan TPA | -           | LK-04 |
|   | -          | Dugaan TPPU | LK-05 |
|   | Dugaan TPA | Dugaan TPPU | LK-06 |
| Penyelidik/<br>Pengawas/<br>Polisi Khusus | Dugaan TPA | -           | LK-07 |
|   | -          | Dugaan TPPU | LK-08 |
|   | Dugaan TPA | Dugaan TPPU | LK-09 |
| Penyidik TPA                              | -          | Dugaan TPPU | LK-10 |

Sumber: olahan Penulis (2024).

Subjek hukum pertama adalah masyarakat. Masyarakat yang membuat Laporan Kejadian perkara TPPU adalah individu atau sekelompok individu yang mendengar, melihat, mengalami, dan/atau mengetahui peristiwa pencucian uang yang diduga terjadi. Misalnya, pegawai penyedia jasa keuangan/penyedia barang dan jasa sangat rentan dan sering kali menemukan transaksi keuangan yang mencurigakan dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, anggota keluarga, kerabat, atau rekan kerja dari pelaku TPPU juga dapat melaporkan peristiwa pencucian uang. Masyarakat dapat melaporkan aliran keuangan mencurigakan kepada PPATK atau langsung kepada penyelidik/penyidik. Penyelidik/penyidik tidak boleh menolak laporan, wajib menindaklanjutinya, dan melakukan pendalaman. Dalam hal hasil penyelidikan/penyidikan menunjukkan bahwa perkara merupakan kewenangan penyidik sektor lain, wajib dilakukan pelimpahan perkara kepada penyidik yang berwenang.

Ketika perkara TPPU dilaporkan oleh unsur masyarakat, negara harus memberikan konsentrasi lebih untuk perlindungan hukum. Perkara TPPU sering kali dilakukan oleh kelompok terorganisasi yang tidak segan melakukan perlawanan. Terlebih, niat pelaku kejahatan untuk melakukan perlawanan dapat meningkat ketika pelapornya adalah masyarakat biasa. Riset menunjukkan bahwa penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mendapatkan saksi untuk dihadirkan di persidangan, khususnya pada perkara tindak pidana ekonomi, termasuk pencucian uang. Hal ini terjadi karena pelapor enggan untuk menjadi saksi akibat takut akan adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu.<sup>53</sup>

Untuk mengatasi kendala berkaitan pelapor dari unsur masyarakat, perlindungan dilakukan dengan menjadikan dugaan TPPU yang dilaporkan oleh masyarakat merupakan temuan petugas secara langsung. Sebagai konsekuensi, laporan dari masyarakat tersebut dikonversi menjadi Laporan Kejadian yang dibuat dan ditandatangani oleh penyelidik/penyidik yang menerima laporan.<sup>54</sup> Namun demikian, pembuatan Laporan Kejadian TPPU secara langsung oleh masyarakat masih tetap penting, mengingat banyak informasi dari masyarakat yang dapat memberikan kontribusi dalam pengungkapan perkara TPPU.

Subjek hukum kedua adalah pegawai PPATK, yang memiliki peran dominan dalam perkara pencucian uang. Pasal 44 ayat (1) huruf j UU PPTPPU menunjukkan

53 Tengku Mabar Ali, "Perlindungan Pelapor dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Meta Hukum*, Vol.1 No.1 (November 2022): 194.

54 I Putu Kardhianto, "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal IUS*, Vol III, Nomor 9 (Desember 2015): 583.

peran PPATK sebagai *dominus litis* perkara TPPU. PPATK memiliki kewenangan kuat dalam proses penyidikan perkara TPPU, untuk meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik TPA dan TPPU. PPATK juga memiliki “daya paksa” untuk mendorong penyidik melakukan penyidikan. Hal tersebut dapat disimak dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU PPTPPU, bahwa: “*Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.*” Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan TPA, penyidik menggabungkan penyidikan kedua perkara tersebut dan melakukan pemberitahuan kepada PPATK (lihat Pasal 75 UU PPTPPU).

Keberhasilan penanganan perkara TPPU oleh penyidik tidak lepas dari andil PPATK dalam menyajikan analisis transaksi keuangan. Fungsi analisis transaksi keuangan PPATK disandang oleh pejabat fungsional Analisis Transaksi Keuangan. Analisis Transaksi Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme, yang meliputi pelaporan, analisis, pemeriksaan, riset, kerja sama, pengawasan kepatuhan, serta hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>55</sup>

Terdapat tiga produk analisis transaksi keuangan dari PPATK yang diberikan

kepada aparat penegak hukum/regulator, yaitu LHA, LHP, dan Informasi Transaksi Keuangan.<sup>56</sup> Analisis dari PPATK bersifat sangat rahasia dan mengekspos data keuangan pribadi suatu individu atau entitas, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan.<sup>57</sup> Dengan demikian, analisis berupa LHA, LHP, atau Informasi Transaksi Keuangan tidak dapat dijadikan sebagai Laporan Kejadian untuk memulai suatu penyelidikan/penyidikan. Pegawai PPATK yang hendak menjadi pelapor perkara TPPU perlu membuat Laporan Kejadian baru. Penyelidik/penyidik juga dapat mengonversi laporan dari pegawai PPATK menjadi Laporan Kejadian baru yang dibuat sendiri oleh penyelidik/penyidik, atau menggunakan Laporan Kejadian lama dalam hal perkara TPPU yang dilaporkan masih terkait dengan perkara TPA.

PPATK memang bertugas untuk menyampaikan laporan analisis mengenai dugaan TPPU kepada aparat penegak hukum. Namun, timbul pertanyaan mengenai perlunya pegawai PPATK untuk membuat Laporan Kejadian. Meskipun pembuatan Laporan Kejadian oleh pegawai PPATK tetap dimungkinkan, langkah ini dapat menimbulkan kelemahan, terutama dalam hal kerahasiaan identitas dan beban kerja yang akan ditanggung. Oleh karena itu, sebaiknya pegawai PPATK tidak perlu membuat Laporan Kejadian TPPU, dengan dalil sebagai berikut:

- a) agar analisis tetap dirahasiakan identitasnya demi perlindungan

55 Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan.

56 Lihat Pasal 50 huruf h Peraturan PPATK Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK.

57 Lihat Pasal 65 ayat (6) Peraturan Kepala PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK.

- dikarenakan menguasai data-data penting perihal transaksi keuangan;
- b) agar analis dapat fokus bekerja dalam memberikan suplai analisis transaksi keuangan kepada penyidik, sehingga tidak perlu dibebani kewajiban sebagai saksi pelapor;<sup>58</sup>
- c) untuk pembuktian perkara TPPU, maka yang perlu diperiksa dan dihadirkan di persidangan tidak harus Analis Transaksi Keuangan, melainkan adalah ahli hukum PPATK yang bernaung pada Kedeputan Strategi dan Kerja Sama.

Subjek hukum ketiga adalah penyidik/pengawas/polisi khusus. Pejabat penyidik/pengawas/polisi khusus mengemban fungsi pengumpulan data, pengawasan, dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidangnya. Para pejabat ini bekerja secara preventif sebelum proses pidana dimulai. Ketiga pejabat ini berwenang membuat Laporan Kejadian berdasarkan hasil temuannya dan menyerahkannya kepada penyidik. Selain

instansi kepolisian, contoh instansi yang memiliki pejabat penyidik adalah KPK<sup>59</sup> dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).<sup>60</sup> Di beberapa instansi lainnya tidak ditemukan pejabat khusus penyidik, melainkan fungsi penyelidikan melekat erat pada pejabat penyidik, seperti pada penyidik BNN.<sup>61</sup>

Beberapa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga memiliki pejabat pengawas untuk pelaksanaan pengawasan izin/persetujuan, penanganan pengaduan, dan/atau bentuk pengawasan lainnya.<sup>62</sup> Contoh dari pejabat pengawas antara lain: Pengawas Kehutanan;<sup>63</sup> Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH);<sup>64</sup> Pengawas Perikanan;<sup>65</sup> Tenaga Pengawas Kesehatan;<sup>66</sup> Petugas Pengawas Standar Industri;<sup>67</sup> Pengawas Perdagangan;<sup>68</sup> atau Pemeriksa Pajak.<sup>69</sup>

Kementerian/lembaga/badan usaha milik negara (BUMN) tertentu serta pemerintah daerah juga memiliki pejabat polisi khusus. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 11 Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kepolisian Khusus, polisi khusus adalah

58 Terlebih pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, terjadi peningkatan permintaan analisis dari penyidik TPA kepada PPATK. Sementara, pegawai PPATK masih terbatas jumlahnya. Hal ini menyebabkan peningkatan beban kerja secara drastis bagi pegawai PPATK.

59 Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik dan Penyidik KPK.

60 KPPU memiliki penyidik yang disebut "Investigator Pemeriksaan" (Lihat Pasal 1 angka 23 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

61 Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyidik BNN.

62 Pejabat pengawas juga dapat termasuk pejabat auditor pada satuan kerja inspektorat.

63 Lihat Pasal 1 angka 76 PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

64 Lihat Pasal 495 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

65 Lihat Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

66 Lihat Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan.

67 Lihat Pasal 12 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2022 tentang PPNS Bidang Perindustrian.

68 Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.

69 Lihat Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 /PMK.03/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

Pegawai Negeri Sipil atau pegawai tetap pada BUMN yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya. Polisi khusus memikul fungsi penindakan nonyustisiil, yaitu tindakan pertama yang diambil secara nonyustisiil terhadap setiap gangguan yang terjadi pada proses penegakan, selanjutnya diserahkan/diselesaikan oleh unsur penegak hukum yang berwenang sesuai dengan bidangnya. Beberapa polisi khusus yang dibentuk pada instansi pemerintahan antara lain Polisi Kehutanan,<sup>70</sup> Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,<sup>71</sup> atau Polisi Khusus Cagar Budaya.<sup>72</sup>

Seiring dengan evolusi zaman, pejabat penyidik/pengawas/polisi khusus perlu secara kontinu meningkatkan kapasitasnya karena tipologi tindak pidana selalu bermetamorfosis. Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, peningkatan kapasitas terkait penegakan hukum TPPU juga perlu diberikan kepada penyidik/pengawas/polisi khusus. Para pejabat ini amat penting peranannya, karena mereka adalah pihak pertama (*first responder*) yang dapat mendeteksi peristiwa TPA dan juga TPPU yang mengiringinya serta pengamanan barang bukti.

Subjek hukum keempat adalah penyidik TPA. Pembuatan Laporan Kejadian oleh penyidik TPA dapat bersumber dari penelusuran aktif ataupun pasif jika terdapat informasi dari pihak lain. Sejatinya penyidik dapat melakukan

penyelidikan meskipun belum ada Laporan Kejadian yang ia terima. Penyelidikan ini sifatnya proaktif dalam rangka pencegahan tindak pidana.

Terdapat kondisi manakala penyidik membuat Laporan Kejadian yang berisi dugaan TPPU, misalnya penyidik membaca kembali resume penyidikan perkara TPA, membaca putusan *inkracht* perkara TPA, membaca LHA/LHP/ Informasi Transaksi Keuangan dari PPATK terkait perkara TPA, menyelenggarakan eksaminasi atau gelar perkara TPA, atau juga adanya informasi dari pihak lain. Dalam hal penyidik menemukan transaksi keuangan mencurigakan atau modus upaya menyembunyikan dan/atau menyamarkan harta kekayaan hasil TPA, penyidik yang bersangkutan dapat membuat Laporan Kejadian baru. Penyidik TPA hanya bisa membuat Laporan Kejadian yang berisi dugaan TPPU (kode LK-10). Laporan Kejadian TPA belum tentu menunjukkan adanya indikasi TPPU, sementara Laporan Kejadian baru ini menyajikan dugaan TPPU yang lebih kuat.

Dugaan terjadinya TPPU pada perkara TPA kemungkinan besar lebih diketahui oleh penyidik TPA dibandingkan pegawai PPATK, penyidik/pengawas/polisi khusus, atau masyarakat. Penyidik TPA memiliki *sense of belonging* yang lebih besar terhadap perkara TPA yang ditanganinya. Dalam hal penyidik masih kurang yakin akan adanya dugaan TPPU dalam perkara TPA, penyidik dapat meminta analisis

70 Lihat Pasal 1 angka 74 PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

71 Lihat Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/Permen-KP/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

72 Lihat Pasal 62 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.



kepada PPATK, meskipun belum dilakukan penyidikan perkara TPPU. Permintaan analisis transaksi keuangan kepada PPATK bahkan dapat dilakukan meskipun perkara masih belum dalam tahap penyidikan.<sup>73</sup> Salinan Laporan Kejadian dan Surat Perintah Penyelidikan/Penyidikan perkara TPA dijadikan sebagai lampiran dalam permintaan analisis kepada PPATK.

Pembuatan Laporan Kejadian oleh penyidik TPA memiliki celah kelemahan. Penyidik yang bersangkutan tidak dapat fokus sebagai penyidik dalam perkara penyidikan TPPU, karena juga berpotensi dibebani tugas sebagai saksi pelapor. Bahkan ada kemungkinan penyidik yang bersangkutan tidak dapat diikutsertakan sebagai penyidik perkara TPPU, karena harus fokus hanya sebagai saksi pelapor. Padahal bisa jadi penyidik tersebut adalah penyidik yang memiliki kompetensi terbaik dalam ranah penyidikan TPPU di suatu instansi.<sup>74</sup>

Penyidik TPA seyogianya tidak perlu membuat Laporan Kejadian perkara TPPU. Penyidik harus fokus untuk tugas penyidikan, yaitu mencari alat bukti, melakukan upaya paksa, mencari dan menetapkan tersangka, hingga mengidentifikasi dan memulihkan aset.

Kuantitas penyidik pada suatu instansi bisa jadi cukup terbatas.<sup>75</sup> Selain itu, belum semua penyidik pernah mengikuti peningkatan kapasitas atau sertifikasi di bidang TPPU. Penyidik TPA yang menemukan indikasi TPPU harus mencurahkan fokusnya hanya untuk menyidik perkara TPPU, jangan memecah konsentrasinya untuk menjadi saksi pelapor. Perkara TPA dan TPPU sebaiknya ditangani oleh personel penyidik yang sama, sehingga tercipta kesinambungan penanganan perkara dan konsistensi dalam menyajikan alat bukti.

#### IV. Bagaimana Laporan Kejadian Perkara TPPU yang Ideal?

##### 4.1 Siapa Subjek Hukum yang Paling Ideal dalam Membuat Laporan Kejadian?

Sebelum membahas subjek hukum yang paling ideal dalam membuat Laporan Kejadian, perlu diulas tren penyidikan dan kapasitas eksisting PPNS dalam melakukan penyidikan TPPU. Penilaian terhadap situasi awal penyidikan serta pemilihan metode dan hukum acara pidana yang spesifik, guna memverifikasi dugaan awal pencucian uang, bergantung pada kapasitas intelijen dan data yang dianalisis secara sistematis dan digunakan oleh penyidik.<sup>76</sup>

73 Lihat ketentuan Pasal 40 huruf d dan Pasal 90 UU PPTPPU jo. Pasal 5 Peraturan Kepala PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK.

74 Otto Hasibuan, seorang advokat ternama Indonesia juga menyinggung beban permasalahan ketika seseorang membuat laporan tindak pidana. Otto Hasibuan menyampaikan contoh pengalamannya terkait dengan perbuatan *contempt of court*. Disebutkan bahwa banyak hakim tidak mau membuat laporan kepolisian atas perbuatan *contempt of court* karena membuat Laporan Polisi adalah pekerjaan yang rumit dan berbelit-belit dan posisi hakim dalam membuat Laporan Polisi menjadikannya dalam posisi tidak terhormat karena harus menghadap polisi, diperiksa polisi dan menjadi saksi di pengadilan (Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia: Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan dan Masalahnya*, (Bandung: PT Alumni, 2016), 188).

75 Sejumlah instansi memiliki penyidik yang terbatas kuantitasnya. Sebagai contoh, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat pada 2022 hanya memiliki dua PPNS (sumber: Jumlah PPNS Berdasarkan Perangkat Daerah di Jawa Barat, <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns-berdasarkan-perangkat-daerah-di-jawa-barat>, diakses 31 Maret 2024).

76 Ajla Šurković, "Criminal Investigation of Money Laundering in the Practice of the Financial Intelligence Unit of the State Investigation and Protection Agency," *Praxis International Journal of Social Science and Literature* Vol - 4, Issue - 02 (February - 2021): 49.

Data dan informasi yang tertuang dalam Laporan Kejadian amat menentukan langkah penyidikan yang akan diambil. Berdasarkan analisis, penyidikan perkara TPPU dapat dimulai dengan menggunakan Laporan Kejadian TPA (kode LK-01, LK-04, dan/atau LK-07); Laporan Kejadian baru terkait dugaan TPPU (kode LK-02, LK-05, LK-08, dan/atau LK-10); atau Laporan Kejadian yang memuat dugaan TPA dan TPPU sekaligus (kode LK-03, LK-06, dan/atau LK-09).

Pada periode awal berlakunya Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, posibilitas PPNS untuk melakukan penyidikan perkara TPPU dengan metode *parallel investigation* atau *independent investigation*<sup>77</sup> adalah masih minim. Penyidikan TPPU setelah perkara TPA berjalan (*follow-up investigation*) akan menjadi model yang lebih banyak dipilih oleh penyidik dalam jangka pendek, dengan alasan:

- a) Penyidik TPA yang baru mendapat kewenangan setelah Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 belum memiliki kapasitas dan kepercayaan diri untuk langsung mengusut dugaan TPPU ketika perkara TPA masih berjalan. Kapasitas PPNS dalam melakukan penyidikan TPPU masih minim dan perlu terus ditingkatkan. Belum semua PPNS mampu membaca LHA/LHP/

Informasi Transaksi Keuangan dari PPATK atau memahami seluruh unsur delik TPPU.

- b) Sering kali dugaan TPPU baru dapat diidentifikasi setelah perkara TPA bergulir hingga mendapat putusan berkekuatan hukum tetap. Jika perkara TPA kekurangan alat bukti, maka penyidik juga akan ragu untuk melanjutkan perkara TPPU. Alhasil, penyidik lebih memilih “bermain aman” dengan mengembangkan perkara TPPU dari perkara TPA yang sudah pasti terbukti. Bukti-bukti dari perkara TPA masih relevan untuk digunakan kembali dalam perkara baru TPPU.
- c) Penyidik akan dituntut untuk bekerja lebih keras bila mengerjakan perkara TPA dan TPPU secara bersamaan. Hal ini akan menguras energi, biaya, dan memecah fokus penyidik dalam mencari alat bukti. Terlebih dalam perkara TPA tertentu, terdapat batasan waktu penyidikan.<sup>78</sup> Pemisahan perkara ditujukan untuk mengefektifkan sumber daya dan sebagai strategi dalam penyidikan.
- d) Penyidik melihat bahwa instrumen penegakan hukum TPPU adalah sarana untuk perampasan aset,

77 Pasal 69 UU PPTPPU dapat berlaku dalam kondisi khusus jika pelaku utama (*materiele dader*) TPA tidak diketemukan, meninggal dunia, atau belum terpenuhinya alat bukti, sementara diketemukan pelaku lain yang membantu menyembunyikan dan/atau menyamarkan harta kekayaan (*third-party money launderer*) atau yang menikmati hasil TPA (*passive money launderer*). Terhadap *third-party money launderer* dan/atau *passive money launderer* tetap dapat dilakukan penyidikan terlebih dahulu. Meskipun penyidikan TPPU diterapkan terlebih dahulu, tetap harus ada kejelasan TPA-nya.

78 Untuk perkara perusakan hutan, terdapat batasan waktu penyidikan maksimal 90 hari (lihat Pasal 39 huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Di sektor perikanan, penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan (lihat Pasal 73B ayat (6) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

sehingga baru dilakukan setelah data aset pelaku kejahatan terungkap dalam perkara TPA.

- e) Belum ada mata penganggaran khusus untuk perkara TPPU di beberapa instansi tempat PPNS bernaung, sehingga penganggaran perkara TPPU harus “menempel” pada penganggaran perkara TPA. Besaran biaya penanganan perkara TPPU dapat lebih mahal dibanding perkara TPA, terlebih jika terdapat pelaku atau aset yang berada di luar negeri.
- f) Di beberapa instansi, indikator kinerja penyidikan diukur dari jumlah berkas yang P-21 (berkas dinyatakan lengkap oleh penuntut umum). Pemisahan berkas perkara TPA dan TPPU dianggap menambah jumlah capaian kinerja penyidik.<sup>79</sup>

Sebelum berlakunya Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, praktik yang dilakukan oleh kepolisian dan penyidik TPA juga menunjukkan tren dilakukannya penyidikan TPPU setelah perkara TPA bergulir. Kajian PPATK yang meneliti putusan perkara TPPU periode 2016 menyatakan bahwa berkas perkara TPPU dan berkas perkara TPA yang diterima penuntut umum dari penyidik, dominan dibuat secara terpisah. Kajian menjelaskan bahwa dalam praktiknya penyidik terkendala dengan batas waktu

penyidikan sehingga pemberkasan perkara TPPU dibuat terpisah. Padahal terdapat hal yang dapat dimaksimalkan jika berkas perkara TPA digabung dengan perkara TPPU, antara lain akan lebih banyak pihak yang terjerat termasuk korporasi, hukuman yang diajukan lebih maksimal serta mengefektifkan pengembalian kerugian negara.<sup>80</sup>

Siapakah subjek hukum yang paling ideal dalam membuat Laporan Kejadian? Subjek hukum masyarakat, pegawai PPATK, penyidik/pengawas/polisi khusus, dan penyidik TPA seluruhnya berwenang membuat Laporan Kejadian TPPU. Subjek hukum pegawai PPATK dan penyidik TPA tidak direkomendasikan untuk membuat Laporan Kejadian TPPU. Oleh karena itu, subjek hukum yang direkomendasikan untuk membuat Laporan Kejadian TPPU adalah masyarakat dan/atau penyidik/pengawas/polisi khusus. Lebih lanjut, penyidik/pengawas/polisi khusus adalah subjek hukum yang paling ideal dibanding subjek hukum masyarakat untuk membuat Laporan Kejadian, dengan pertimbangan:

- a) Pejabat penyidik/pengawas/polisi khusus dan penyidik pada suatu sektor harus bekerja secara sinergis dan berkesinambungan, karena keduanya adalah ujung tombak dalam proses pendeteksian adanya dugaan TPA dan pencarian bukti untuk pengembangan ke

79 Untuk memacu semangat penyidik dalam mengusut perkara TPPU, maka nilai berkas perkara TPPU harus ditetapkan lebih tinggi dibandingkan berkas perkara TPA. Preseden baik sudah dipraktikkan di Ditjen Pajak yang mana berkas perkara P-21 TPA bernilai Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 poin, sementara berkas perkara P-21 TPPU bernilai IKU 2 poin (Muhamad Wildan, “Begini Strategi DJP dalam Mendorong Penyidikan Praktik Pencucian Uang,” DDTC News, 20 Maret, 2022, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/37700/begini-strategi-djp-dalam-mendorong-penyidikan-praktik-pencucian-uang>).

80 PPATK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016*, (Jakarta: PPATK, 2016), 27.

arah penyidikan TPPU. Seluruh perkara TPA berpotensi terkait dengan TPPU, sehingga proses penyidikan antara TPA dan TPPU harus terintegrasi. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik/pengawas/polisi khusus sejak masa penyelidikan perkara TPA harus secara konsisten dan sinkron digunakan seterusnya oleh penyidik untuk perkara TPPU.

- b) Di masa depan, suatu instansi harus mandiri dalam melakukan penyidikan TPPU. Mengingat beban kerja PPATK yang meningkat pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, penyidik diharapkan tidak selalu bergantung pada PPATK dalam menemukan aliran dana ilegal dalam perkara TPA. Untuk pembuktian perkara, selain meminta data kepada PPATK, penyidik dapat secara langsung meminta data transaksi keuangan kepada penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan jasa. Penyidik juga dapat mencari alat bukti lain melalui permintaan keterangan kepada ahli, misalnya ahli TPPU, ahli forensik keuangan, atau ahli forensik digital.

#### **4.2 Format Laporan Kejadian Perkara TPPU yang Ideal**

Sebagai rekomendasi kebijakan ke depan, perlu adanya modifikasi format Laporan Kejadian TPA, dengan turut menambahkan adanya dugaan TPPU dalam perkara TPA, sehingga perlu dimasukkan Pasal 3, Pasal 4, dan/atau

Pasal 5 UU PPTPPU sebagai pasal yang diduga dilanggar. Dalam praktiknya, memang terlalu prematur apabila pelapor menyebutkan adanya dugaan TPPU dalam Laporan Kejadian TPA. Biasanya dugaan TPPU baru dapat terendus ketika perkara TPA bergulir atau ketika penyidik meminta analisis dari PPATK. Sah-sah saja memasukkan dugaan TPPU dalam perkara TPA dengan argumen bahwa TPA yang bersangkutan memiliki dimensi ekonomi yang kental dan pelapor menuangkan analisis yang substansial berdasarkan hasil temuannya.

Sebagai contoh, beberapa tipologi tindak pidana—misalnya tindak pidana di bidang sumber daya alam-lingkungan hidup (SDA-LH) dan tindak pidana ekonomi—dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial. Tidak ada tindak pidana SDA-LH atau tindak pidana ekonomi yang dilakukan dalam rangka motif balas dendam atau untuk kesenangan belaka, sehingga potensi munculnya harta kekayaan sangat besar. Dengan demikian, sangat beralasan apabila dalam Laporan Kejadian TPA tertentu juga dapat langsung menyertakan dugaan TPPU.

Masyarakat atau pejabat penyidik/pengawas/polisi khusus di suatu instansi dimungkinkan untuk membuat satu Laporan Kejadian yang memuat dugaan TPA dan TPPU. Untuk perkara kehutanan misalnya, ketika pejabat Polisi Kehutanan menemukan adanya tindak penebangan pohon tanpa perizinan berusaha di dalam kawasan hutan, apakah pejabat tersebut langsung melihat adanya harta kekayaan yang diperoleh pelaku? Keuntungan dari

tindak pidana pembalakan liar belum tentu langsung diperoleh pada saat itu. Kendati demikian, Polisi Kehutanan dapat menganalisis bahwa indikasi pembalakan liar juga pernah dilakukan beberapa kali sebelumnya, sehingga ada harta kekayaan yang sempat dihasilkan.

Peristiwa serupa dapat pula ditemui dalam perkara lingkungan hidup. Sebagai contoh, PPLH yang tengah melakukan pengawasan menemukan bahwa suatu perusahaan tidak membangun unit instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebagaimana persyaratan. Akibat tidak dibangunnya IPAL, perusahaan langsung membuang air limbahnya ke media lingkungan tanpa dilakukan pengolahan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. PPLH tidak melihat adanya harta kekayaan yang dihasilkan sebagai imbas tidak dibangunnya IPAL. Akan tetapi, PPLH dapat menelaah bahwa tindakan tidak membangun IPAL tersebut mendatangkan keuntungan bagi perusahaan berupa penghematan ongkos operasional. Penghematan tersebut dalam UU PPTPPU dapat dikategorikan sebagai perolehan tindak pidana (*proceed of crime*) sehingga dalam Laporan Kejadian dapat disertakan pula dugaan pelanggaran delik TPPU.

Laporan Kejadian yang berisi dugaan TPA dan TPPU akan mengakomodasi direalisasikannya *parallel investigation* atau *independent investigation* TPPU, karena penyidik akan dituntut untuk segera

melakukan penanganan perkara TPPU. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah pelaku dan jaringannya untuk melarikan atau mengaburkan aset. Menyadari kondisi bahwa perkara TPPU merupakan hal baru bagi PPNS atau penyidik TPA lainnya, *parallel investigation* atau *independent investigation* TPPU akan cukup sulit untuk direalisasikan dalam jangka pendek. Untuk mengungkap perkara TPA saja masih banyak penyidik yang mengalami kendala. Namun demikian, terdapat solusi hukum bahwa perkara TPA dan TPPU dapat ditangani oleh penyidik yang berbeda. Dengan demikian, *parallel investigation* atau *independent investigation* TPPU tetap dimungkinkan karena dapat dilakukan oleh *multi-investigators*.<sup>81</sup>

Penyidikan TPA dan TPPU tidak selalu harus dilakukan oleh penyidik yang sama, melainkan bisa oleh penyidik dari instansi yang berbeda. Premis ini dapat berlaku manakala pelaku TPA dan pelaku TPPU adalah orang yang berbeda. Sebagai ilustrasi, penyidik BNN menyidik kasus narkoba dengan pelaku A, tetapi tidak mengembangkannya ke perkara TPPU karena masih belum menemukan bukti yang cukup. Di saat yang sama, penyidik Polri pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba mengusut kasus yang melibatkan pelaku B, yaitu kaki tangan pelaku A. Penyidik Polri menemukan bukti kuat bahwa pelaku B adalah *professional money launderer* yang mencuci perolehan tindak pidana yang

---

81 Metode independent investigation pernah berhasil dipraktikkan di Indonesia melalui Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 929/Pid.B/2016/PN.Btm. Dalam perkara tersebut, meskipun belum ditemukan pelaku TPA dan dibuktikan TPAnya, tetapi hakim menyatakan bahwa terdakwa Tommi Andika Janur terbukti bersalah telah menerima atau menguasai atau mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana dari pelaku TPPU aktif (WJA Kumar) yang statusnya masih DPO (Muh. Afdal Yanuar, "Discourse between Positions of Money Laundering Offences as an Independent Crime and as a Follow Up Crime After the Decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi* Volume 16, Nomor 4, Desember 2019: 735.

dilakukan pelaku A, sehingga melakukan penyidikan TPPU terhadap pelaku B.<sup>82</sup>

Bagaimana keabsahan penyidikan TPPU yang menggunakan Laporan Kejadian TPA? Terdapat kondisi bahwa Laporan Kejadian yang disampaikan kepada penyidik hanya berisi dugaan TPA (LK-01, LK-04, dan/atau LK-07). Laporan Kejadian ini biasanya didesain hanya untuk menindaklanjuti perkara TPA dan dibuat sebelum adanya Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, yang mana penyidik TPA belum memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU. Banyak perkara TPA yang sudah *inkracht* dengan perolehan tindak pidana fantastis, yang berpotensi diusut penyidikan TPPU-nya. Di samping itu, ada kemungkinan bahwa pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, Laporan Kejadian yang dibuat juga berisi dugaan TPA semata. Pertanyaan yang menyeruak adalah: apakah Laporan Kejadian yang hanya berisi dugaan TPA dapat digunakan untuk penyidikan perkara TPPU?

Dalam mengaitkan perkara TPA dan TPPU dengan konsep *ne bis in idem*, laporan Kejadian TPA dapat digunakan untuk pengembangan penyidikan TPPU dan tidak merupakan *ne bis in idem*. Selain itu asas *ne bis in idem* merupakan asas dalam hukum pidana untuk melindungi hak-hak terdakwa agar tidak dituntut dan disidangkan kembali dalam peristiwa dan perkara pidana yang sama yang diatur dalam Pasal 76 KUHP. Korelasi antara perkara TPA dan perkara TPPU menurut

kacamata KUHP sering dikategorikan sebagai *concursum realis* atau dua tindak pidana yang berdiri sendiri. Perkara TPA dan TPPU kerap disebut dengan sebutan *double jeopardy* atau kriminalitas ganda.<sup>83</sup>

Keabsahan penggunaan satu Laporan Kejadian/Laporan Polisi perkara TPA untuk kemudian dikembangkan menjadi perkara TPPU diperkuat oleh Putusan MK Nomor 96/PUU-XX/2022. Permohonan diajukan oleh Rudy Hartono Iskandar terkait pengujian Pasal 1 angka 24 KUHP, yaitu kewenangan penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana. Pemohon mempermasalahkan tindakan penyidik Mabes Polri selama rentang 2016 s.d. 2021 yang menerbitkan 11 Surat Perintah Penyidikan terhadap dirinya yang hanya bersumber dari satu Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/BARESKRIM. Laporan Polisi tersebut hanya memuat dugaan tindak pidana korupsi. Namun, penyidik juga mengembangkan penyidikan TPPU, Pemohon menghendaki agar satu Laporan Polisi hanya boleh digunakan untuk satu Surat Perintah Penyidikan.

Majelis hakim MK menolak permohonan tersebut dan menyatakan bahwa sah satu Laporan Polisi digunakan untuk lebih dari satu Surat Perintah Penyidikan. Argumen tersebut termuat dalam pertimbangan hakim bagian [3.12.3]: "*Bahwa meskipun terhadap proses penyidikan a quo disediakan mekanisme kontrol salah satunya melalui lembaga praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHP sebagaimana telah dimaknai*

82 Syahril Syukur, "Investigation of Money Laundering Cases by Investigators Who Do Not Investigated the Predicate Crime," *Corruptio* Volume 04 Issue 2, August 2023: 94.

83 Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 32.

*oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno yang terbuka untuk umum pada 28 April 2015 dan juga upaya hukum praperadilan sebagaimana yang juga telah dilakukan Pemohon, tetapi tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, Mahkamah penting untuk menegaskan, sekalipun dalam setiap laporan adanya peristiwa pidana, aparat penegak hukum dibenarkan melakukan pengembangan penyidikan sehingga dimungkinkan laporan dimaksud dapat menghasilkan beberapa tindak pidana, maka melalui Putusan a quo diminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan proses penyidikan secara proporsional dan profesional, agar proses penegakkan hukum pidana benar-benar dijalankan dengan penuh kehati-hatian, oleh karenanya pelanggaran atas hak asasi manusia dapat dihindari, baik untuk pelapor, terlapor dan kepentingan umum;"*

Permasalahan Laporan Kejadian perkara TPPU sempat dipermasalahkan oleh Tersangka dalam perkara yang ditangani oleh penyidik KLHK, yaitu dalam kasus dengan TPA pembalakan liar yang dilakukan oleh Tersangka S di Taman Nasional Alas Purwo, Provinsi Jawa Timur. Perkara tersebut merupakan penyidikan TPPU pertama oleh penyidik KLHK dalam rangka tindak lanjut Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021. Perkara TPA pembalakan liar menggunakan Laporan Kejadian Nomor LK.01/SPTN 1/3/GKM.3.3/9/2021 tanggal 4 September 2021 dan sudah berkekuatan hukum

tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 407/Pid.B-LH/2022/PN Byw tanggal 28 September 2022. Terpidana S dihukum pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp500.000.000.

Penyidik KLHK kemudian mengembangkan perkara tersebut ke penyidikan TPPU setelah menerima dan menganalisis LHA dari PPATK. Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK.03/PHPLHK-TPK/PPNS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 dan menetapkan S sebagai Tersangka perkara TPPU pada tanggal 12 Juli 2023. Saat itu penyidik KLHK menggunakan Laporan Kejadian TPA, yakni Laporan Kejadian Nomor LK.01/SPTN 1/3/GKM.3.3/9/2021 tanggal 4 September 2021 sebagai dasar penyidikan TPPU. Tersangka S mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara nomor 10/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Pst. Salah satu poin yang digugat oleh Tersangka S adalah penggunaan Laporan Kejadian TPA sebagai dasar dari penyidikan TPPU. Hakim tunggal praperadilan pada putusan tanggal 26 September 2023 menyatakan menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya. Artinya, penyidikan TPPU yang dilakukan penyidik KLHK terhadap Tersangka S adalah sah. Berkas perkara TPPU ini kemudian dinyatakan lengkap oleh penuntut umum Kejaksaan Agung berdasarkan surat nomor B-4673/E.3/Eku.1/11/2023 tanggal 21 November 2023. Perkara ini lalu mendapat vonis dari Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 8 Agustus 2024. Terpidana

S dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TPPU dengan ganjaran pidana penjara 1 tahun 3 bulan dan pidana denda Rp50 juta. Putusan ini tidak mempermasalahkan penggunaan Laporan Kejadian TPA sebagai dasar untuk memulai penyidikan TPPU.

**Tabel 3. Perbandingan Masa Kedaluwarsa Penuntutan Perkara antara KUHP Lama dengan KUHP Baru**

| No. | Kedaluwarsa Penuntutan | Kriteria  |   |
|-----|------------------------|---|---|
|     |                        | KUHP Lama   | KUHP Baru   |
| 1.  | 1 Tahun                | Semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan                              | -   |
| 2.  | 3 Tahun                | -   | Tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak kategori III |
| 3.  | 6 Tahun                | Kejahatan yang diancam pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun | Tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun                       |
| 4.  | 12 Tahun               | Kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun                                      | Tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun                       |
| 5.  | 18 Tahun               | Kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup                           | Tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun                      |
| 6.  | 20 Tahun               | -   | Tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, atau pidana mati  |

Sumber: olahan Penulis (2024)

Penting untuk diperhatikan bahwa jika penyidik memutuskan untuk melakukan penyidikan TPPU setelah bergulirnya perkara TPA dan masih menggunakan Laporan Kejadian TPA, perhatikan masa kedaluwarsa perkara. Jeda waktu antara penyidikan perkara TPA dan penyidikan perkara TPPU jangan sampai terlalu jauh. Kedaluwarsa masa penuntutan ini diatur dalam KUHP. KUHP yang masih berlaku saat ini adalah sesuai UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. Pada 2 Januari 2023, pemerintah mengesahkan KUHP baru melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP baru mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026.

KUHP lama mengenal empat kategori kedaluwarsa penuntutan, yaitu 1 tahun, 6 tahun, 12 tahun, dan 18 tahun. Sementara KUHP baru menerapkan lima kategori kedaluwarsa penuntutan, yaitu 3 tahun, 6 tahun, 12 tahun, 18 tahun, dan 20 tahun. Delik untuk Pasal 3 dan Pasal 4 UU PPTPPU diancam pidana paling lama 20 tahun sementara delik untuk Pasal 5 UU PPTPPU diancam pidana penjara hingga lima tahun, sehingga kedaluwarsa perkaranya adalah 12 tahun. Per 2 Januari 2026, delik Pasal 3 dan Pasal 4 UU PPTPPU memiliki masa kedaluwarsa perkara lebih lama, yakni 20 tahun.

**Tabel 4. Keuntungan Beberapa TPA Pencucian Uang di Tingkat Global**

| No. | Tipologi     | Keuntungan                          |
|-----|--------------|-------------------------------------|
| 1.  | Hidupan liar | USD 7–23 miliar/tahun <sup>84</sup> |

84 Christian Nellemann, et al., "The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources Peace, Development and Security", A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme and RHIPTO Rapid Response–Norwegian Center for Global Analyse, 2016, <https://www.unep.org/resources/report/rise-environmental-crime-growing-threat-natural-resources-peace-development-and>, 7.



|    |                    |                                       |
|----|--------------------|---------------------------------------|
| 2. | Lingkungan hidup   | USD 91–258 miliar/tahun <sup>85</sup> |
| 3. | Kehutanan          | USD 51–152 miliar <sup>86</sup>       |
| 4. | Perikanan          | USD 11–24 miliar <sup>87</sup>        |
| 5. | Pertambangan       | USD 48 miliar/tahun <sup>88</sup>     |
| 6. | Penghindaran pajak | USD 240 miliar/tahun <sup>89</sup>    |
| 7. | Korupsi            | USD 3,6 triliun/tahun <sup>90</sup>   |
| 8. | Ketenagakerjaan    | USD 150 miliar/tahun <sup>91</sup>    |

Sumber: olahan Penulis (2024).

Keberanian PPNS untuk memulai penyidikan TPPU pasca-Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 perlu diberi apresiasi penuh. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Ke depan, penyidik diharapkan dapat mengaktualisasikan seluruh instrumen hukum dalam UU PPTPPU. Ini mencakup pelaksanaan penyidikan TPPU dengan metode *parallel investigation* dan *independent investigation*. Selain itu, pemulihan aset harus menjadi prioritas, terutama melalui metode *in rem* sebagaimana rumusan Pasal 67 ayat (2) UU PPTPPU. Penegakan hukum juga harus dilakukan terhadap *gatekeeper* (*third-party money launderer*) dan penikmat perolehan tindak pidana (*passive money launderer*). Selanjutnya, penting untuk melakukan penegakan hukum secara *in absentia* terhadap pelaku yang tidak ditemukan/melarikan diri; serta penegakan hukum lintas yurisdiksi negara. Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penanganan terhadap TPPU berlangsung secara efektif dan komprehensif untuk memperkuat efek jera dan optimalisasi pemulihan aset.

## V. Penutup

### 5.1 Simpulan

Laporan Kejadian berfungsi sebagai dasar untuk memulai penyelidikan dan/atau penyidikan dalam perkara TPPU. Laporan Kejadian perkara TPPU dapat disusun oleh berbagai subjek hukum, termasuk masyarakat, pejabat penyidik/pengawas/polisi khusus di suatu sektor, dan penyidik TPA. Berdasarkan analisis, subjek hukum yang paling ideal untuk membuat Laporan Kejadian adalah penyidik/pengawas/polisi khusus. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pentingnya kesinambungan dalam penanganan perkara TPA dan TPPU, serta meningkatkan kemandirian instansi penyidik dalam mendeteksi adanya dugaan TPPU dan mengumpulkan bukti yang relevan.

Kajian menunjukkan bahwa bentuk ideal dari Laporan Kejadian adalah laporan yang mencakup dugaan TPA dan TPPU sekaligus. Model ini penting untuk memastikan kepastian hukum dalam penggunaan satu Laporan Kejadian untuk dua jenis perkara tersebut. Selain itu, hal ini juga mendorong penyidik untuk menerapkan metode *parallel investigation* dan *independent investigation*, serta menjaga kesinambungan pembuktian antara perkara pidana asal dan pencucian uang.

85 Christian Nellemann, et al., *The Rise of Environmental Crime*, 7.

86 *Ibid.*

87 *Ibid.*

88 *Ibid.*

89 OECD, *Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021: A New Way to Invest for People and Planet*, (Paris: OECD Publishing, 2020), 30.

90 World Economic Forum, *Corruption is costing the global economy \$3.6 trillion dollars every year*, 13 Desember 2018, <https://www.weforum.org/agenda/2018/12/the-global-economy-loses-3-6-trillion-to-corruption-each-year-says-u-n/>.

91 International Labour Organization, *ILO says forced labour generates annual profits of US\$ 150 billion*, 20 Mei 2014, [https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS\\_243201/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm).

## 5.2 Saran

Kajian ini memberikan rekomendasi mengenai bentuk Laporan Kejadian yang ideal, yakni Laporan Kejadian yang berisi dugaan TPA dan TPPU sekaligus. Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan bahwa penyidikan TPPU masih dapat menggunakan Laporan Kejadian perkara TPA, mengingat perkara TPPU adalah tindak pidana yang berkembang dari pidana asal, selama penanganan perkara TPPU belum melewati batas waktu kedaluwarsa perkara.

## Daftar Pustaka

- Ali, Tengku Mabar. "Perlindungan Pelapor dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Meta Hukum*, Vol.1 No.1, November 2022: 184-199.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)*. Malang: UMMPress, 2023.
- Cercel, Fănică. "Initiation/Commencement of Criminal Prosecution in the New Criminal Procedure Code." *International Conference Knowledge-Based Organization* Volume 25, Issue 2 (June 2019): 114-121. DOI: <https://doi.org/10.2478/kbo-2019-0066>.
- Deputi Bidang Penindakan. "Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023." diakses 23 September 2024. [https://intelijen.pom.go.id/storage/informasipublik/LAKIP%20DEPUTI%20IV%202023\\_Update%2026.2.24-2%20compres.pdf](https://intelijen.pom.go.id/storage/informasipublik/LAKIP%20DEPUTI%20IV%202023_Update%2026.2.24-2%20compres.pdf).
- Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Laporan Kinerja 2023." 17 Januari, 2024. [https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Laporan\\_Kinerja\\_Dit\\_\\_\\_\\_PHPLHK\\_2023\\_compressed.pdf](https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Laporan_Kinerja_Dit____PHPLHK_2023_compressed.pdf).
- Hamzah, Andi. *Kejahatan di Bidang Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hairi, Prianter Jaya. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum." *Negara Hukum* Vol. 12, No.

- 2, November 2021: 161-179.
- Hasibuan, Edi Saputra. "Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 05 No. 02 November 2020: 200-219.
- International Labour Organization. *ILO says forced labour generates annual profits of US\$ 150 billion*. 20 Mei, 2014. [https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS\\_243201/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang-en/index.htm).
- Kardhianto, I Putu. "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal IUS*, Vol III, Nomor 9, Desember 2015: 572-585.
- Kristian, Otniel Yustisia. "Indonesian Financial Service Authority as Sole Investigator in Eradication of Money Laundering." *Mulawarman Law Review* Volume 9 Issue 1, June 2024: 29-45.
- Mappatunru, Andi. *Hukum Acara Pidana Seri: "Penyelidikan, Penyidikan dan Upaya Paksa"*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.
- Maringka, Jan S. "Kewenangan Kejaksaan sebagai Dominus Litis Menyongsong Pembaharuan Hukum Acara Pidana." *Jurnal Peradilan Indonesia* Vol. 3, Juli - Desember 2015: 13-29.
- McElreath D. H. D. A. Doss. C. J. Jensen III. R. Kennedy. M. Wigginton Jr. K. R. Winter. R. E. Mongue. J. Bounds. dan J. M. Estis-Sumerel. *Introduction to Law Enforcement*. Boca Raton: Taylor & Francis, 2013.
- Mulqadrin, Adam. Kamri, Ahmad. dan Hamza, Baharuddin. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 3, Maret 2021: 1101-1116.
- Mulyadi, Lilik dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia: Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan dan Masalahnya*. Bandung: PT Alumni, 2016.
- Ndaru, Felix Aglen. "Mengulik Isu dan Strategi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021." *Buletin Gakkum KLHK* Volume 1, No.1, Desember 2022: 14-22.
- Nellemann, Christian, Henriksen, Rune, Kreilhuber, Arnold, Stewart, Davyth, Kotsovou, Maria, Raxter, Patricia, Mrema, Elizabeth, dan Barrat, Sam. "The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources Peace, Development and Security", A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme and RHIPTO Rapid Response–Norwegian Center for Global Analyse. 27 Mei, 2016. <https://www.unep.org/resources/report/rise-environmental-crime-growing-threat-natural-resources-peace-development-and>.
- Nugroho, Hibnu. Budiyo. dan Pranoto. "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Penarikan Asset." *De Jure*, Vol. 16 No. 1, Maret 2016: 1 – 14.
- Nurlaily, Hasrina. "Legal Construction of Civil Servant Investigator (CSI)

- Coordination Obligations to the Police in Investigating Money Laundering." *AML/CFT Journal*, 1(2), 2023: 167-182. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.5>.
- OECD. *Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021: A New Way to Invest for People and Planet*. Paris: OECD Publishing, 2020.
- Paklioy, Ronny Putra Dirgantara dan Margie Gladies Sopacua. "Parallel Investigation as an Effective Step in Handling Cases of Money Laundering Crimes Arising from Forestry and Environmental Crimes." *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa* Volume 3 Nomor 1, April 2023: 46-63.
- PPATK. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016*. Jakarta: PPATK, 2016.
- Prasetyo, Teguh. Tri Astuti Handayani. dan Rizky Karo-Karo, *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Redi, Ahmad dan Dhani Kristianto, "The Crime of Money Laundering in the Perspective of Criminal Law," *International Journal of Engineering Business and Social Science* Vol. 2 No. 02, November - December 2023: 933-937.
- Salamony, Jetter Wilson, "Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Perikanan (Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021)," *Jurnal Lex Specialis* Vol. 4 No. 2 (2023): 41-94.
- Sitorus Tonggo, Rahmayanti, dan Redyanto Sidi. "Legal Study on Evidence in Money Laundering Criminal Cases within Environmental Criminal Cases." *Asian Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* Vol 2 No 1, 2024: 154-161.
- Sulistyo, Edhei, Pujiyono Pujiyono, dan Irma Cahyaningtyas. "Obstacles in Proving the Crime of Money Laundering by Law Enforcement in Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* Volume 9 Nomor 1 2024: 1-19.
- Šurković, Ajla, "Criminal Investigation of Money Laundering in the Practice of the Financial Intelligence Unit of the State Investigation and Protection Agency," *Praxis International Journal of Social Science and Literature* Vol - 4, Issue - 02, February - 2021: 42-52.
- Syakur, Syahriral. *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Penyidikan Tindak Pidana Asalnya Dilakukan oleh Penyidik Lain*. Jakarta: PPATK, 2021.
- Syakur, Syahriral. "Investigation of Money Laundering Cases by Investigators Who Do Not Investigated the Predicate Crime." *Corruptio* Volume 04 Issue 2, August 2023: 93-104.
- Syakur, Syahriral. "Strategi dan Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal di Bidang Perikanan." *AML/CFT Journal* Vol. 2 No. 1 (Desember 2023): 19-34.
- UNODC. *Policing: Crime Investigation -*

Criminal Justice Assessment Toolkit.  
Vienna: UNODC, 2006. [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat\\_eng/3\\_Crime\\_Investigation.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/3_Crime_Investigation.pdf).

Utomo, Hadi. *Pantaskah OJK Dibubarkan? Lemahnya Dasar Hukum Membuka Kemungkinan OJK Melampaui Batas Kewenangan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022.

Weeks-Brown, Rhoda, "Cleaning Up - Countries are advancing efforts to stop criminals from laundering their trillions," *Finance & Development* December 2018: 44-45.

World Economic Forum. *Corruption is costing the global economy \$3.6 trillion dollars every year*. 13 Desember 2018, <https://www.weforum.org/agenda/2018/12/the-global-economy-loses-3-6-trillion-to-corruption-each-year-says-u-n/>.

Yanuar, Muh. Afdal. "Discourse between Positions of Money Laundering Offences as an Independent Crime and as a Follow Up Crime After the Decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XIII/2015." *Jurnal Konstitusi* Volume 16, Nomor 4, Desember 2019: 721-739.